



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2019/PA. TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nurtin alias Nurtin Eno binti Papin, NIK. 6403056407900004, tempat tanggal lahir: Kabalutan, 14 Juni 1991, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati PT. SMJ, bertempat tinggal di Jalan Datu Bendahara, RT.01, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Herman alias Bola bin Hanai, NIK. 6403050101900009, tempat tanggal lahir: Jennepono, 01 Januari 1990, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Jalan H. ARM Ayoeb, Gang Padi, RT.08, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II Jalan Murjani II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 18 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 318/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318/Pdt.G/2019/PA. Botg pada tanggal 18 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, pada tanggal 11 April 2009, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor: 25/06/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, pada tanggal 11 April 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah bos Penggugat di Jalan Mangga II, selama 7 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan H. ARM Ayob, Gang Padi, RT.08, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur,;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 Ulfa Oktaviana binti Herman, umur 9 tahun,
 - 3.2 Aisyah Nabila binti Herman, umur 7 tahun,Anak-anak tersebut kini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Oktober 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat sering main judi kartu, dan sering minum-minuman keras,
 - 4.2 Pada tahun 2013 Masalah ekonomi, Tergugat malas mencari kerja dan Tergugat sering memilih milih pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat membantu bekerja,
5. Bahwa pada bulan September 2018 Tergugat ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan pencurian motor dan berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Tnr. Tergugat dijatuhi hukuman penjara 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan kurungan;

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.318/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, (Herman alias Bola bin Hanai) terhadap Penggugat, (Nurtin alias Nurtin Eno binti Papin);
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun penggugat maupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 271/Pdt.G/2019/PA TR, untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 318/Pdt.G/2019/PA. TR. Tanggal 28 Juni dan 11 Juli 2019 yang dibacakan dipersidangan penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal 3 dari 5 hal. Put. No.318/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg bahwa bila penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut kemudian tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriyah Oleh kami **Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ahmad Rifai, S.H.I.** serta **Nurqalbi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.318/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	405.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.318/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)